

BAB IV

PEMBAHASAN UNSUR-UNSUR TAHAPAN *QIYÂS*

Bahasan bab ini adalah pembahasan mengenai rukun-rukun *qiyâs* pada setiap tahapan *qiyâs* sehingga diharapkan mengantarkan kepada pemahaman yang rinci dan mendalam.

A. *Al-Ashl*

Telah maklum diketahui bahwa yang dapat digunakan menjadi *al ashl* adalah *nash syara'* yakni al Qur'an dan al Hadist saja meski ada juga yang menambahkan *ijma'* seperti 'Atha bin Khalil karena menggolongkan *ijma'* sebagai dalil syariat juga.¹ Maka untuk memahami *al ashl* tersebut diperlukan ilmu tentang penguasaan bahasa arab, penguasaan '*ulûm al Qur'an*, penguasaan '*ulûm al hadist*, dan penguasaan ilmu *ijma'*. Adapun bagi analis yang belum mencukupi keilmuan yang mapan tersebut, maka dalam melakukan analisis dapat meminjam atau menyandarkan atau menggunakan pemahaman ulama yang telah ditulis dalam kitab-kitab. Menggunakan atau meminjam pemahaman ulama tersebut terbatas pada bidang keilmuan atau sub dan cabangnya yang belum dikuasai analis (tidak semua bidang). Kualitas analisis yang demikian tentu kadarnya dibawah *qiyâs* yang independen.

¹Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqh Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis. Diterjemahkan oleh Yasin as Siba'i. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003, h.120.*

Menggunakan analisis atau ijtihad yang kualitasnya lebih kuat tentu lebih utama. Adapun kajian ini ditulis untuk menerima kenyataan kompleksnya kejadian atau kasus di lapangan serta perlunya pengambilan sikap yang cepat sementara belum ditemui hasil ijtihad yang lebih kuat pada suatu kasus.² Mengingat kajian ini yang lebih ditujukan kepada awam pada konteks wilayah dan zaman kajian ini ditulis maka penyandaran *al ashl* lebih arahkan kepada fikih sebagai *al ashl* yang telah diistinbâth dibandingkan kepada *nash syara'*.

Melakukan *qiyâs* dengan menggunakan hasil *istinbâth* ulama sebagai *al ashl* yang menghimpun berbagai ayat dan berbagai hadis dalam menetapkan *ta'rif*, rukun dan syarat akad muamalah tentu lebih selamat atau aman dibandingkan *qiyâs* dengan menggunakan satu kasus pada al-Qur'an atau al-Hadist sebagai *al ashl* terlebih jika dilakukan oleh seorang analis yang belum mencapai kemampuan sebagaimana mujtahid fikih. Maka *qiyâs* dalam analisis kontrak muamalah dapat dikatakan tergolong *qiyâs syibh* karena *al ashl* yang digunakan yakni fikih akad muamalah sejatinya menggunakan lebih dari satu *nash*.³

Dalam pembahasan lain, *qiyâs* yang menggunakan fikih sebagai *al ashl* disebut juga *ilhâq*⁴ dan *takyîf fiqh*⁵. *Ilhâq* secara bahasa memiliki arti

²Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Tasyri'I*, Bogor: Al Azhar Press (2012), h.324-325.

³Fathurrahman Azhari, "Qiyâs Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1): 8–17, h. 10.

⁴Luthfi Hadi Aminuddin, "Ilhâq al-Masa'il bi Nazhâirihâ dan Penerapannya dalam Baht al-Masa'il," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): h. 301.

⁵WMKFW Khairuldin dkk., "Al-Takyîf Al-Fiqhi and its application in Islamic research methodology," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 7 (2020): h. 463.

menghubungkan dan menyamakan dan secara istilah memiliki pengertian proses penyamaan hukum antara suatu kasus yang belum diselesaikan oleh kitab dengan kasus yang hukumnya telah ditemukan di dalam kitab.⁶ Adapun *Takyîf* secara bahasa memiliki arti memotong atau mengurangi dan secara istilah memiliki pengertian menentukan (hukum) perkara baru berdasarkan pada hukum yang sudah ada (*ashl*) dalam bahasan fikih dengan memberikannya sifat-sifat fikih karena sejatinya keduanya mirip dan sejenis.⁷

Selain itu Lukman Abdul Mutalib dkk menyimpulkan bahwa adanya banyak pembahasan fikih para ulama terdahulu yang memiliki makna hampir sama dengan pembahasan *takyîf fiqh* yang dibahas ulama kontemporer yaitu *ḥaqīqah al-shay'* (hakikat sesuatu), *māhiyyah al-shay'* (ciri-ciri sesuatu), *ṭabī'ah al-shay'* (fitrah sesuatu), *qiyās, al-takhrīj al-fiqhī* (pengeluaran hukum fikih), dan *al-ashbāh al-fiqhiyyah* (penyamaan fikih).⁸

Fikih muamalah sebagai *al ashl* bukan termasuk dalam larangan menjadikan *far'* sebagai *al ashl*.⁹ Hal ini memiliki beberapa alasan:

- a. Fikih berada dalam wilayah teoritis bukan kasuistis.

⁶Aminuddin, "*Ilhâq ...*," h. 301.

⁷Muhammad 'Utsmân Syubair, *at-Takyîf al-Fiqhī lil Waqâ'i' al-Mustajiddah wa Tathbîqâtuh al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2014), h. 147.

⁸Lukman Abdul Mutalib dkk., "Analisis Hubungan Masalah Dan Mafsadah Dalam Mempengaruhi Pembentukan Hukum Fiqh Pandemik Di Malaysia: Analysis of the Relationship between Masalah And Mafsadah in Affecting the Formation of Pandemic Fiqh Rulings in Malaysia," *INSLA E-Proceedings* 3, no. 1 (2020): h. 224.

⁹Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary studies of fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 89.

- b. Memang ada beberapa akad muamalah yang merupakan hasil *qiyâs*, namun ada juga yang tidak. Maka akad-akad muamalah yang merupakan hasil *qiyâs* gugur pada persyaratan ini dan akad-akad muamalah yang bukan hasil *qiyâs* tidak gugur.


1. *Al Ashl* pada Tahapan Pertama, *Takhrîj al-Manâth I*

Jika suatu kontrak bisnis dapat dihukumi dengan jelas, atau tidak ada hal yang membuat suatu keraguan maka kontrak bisnis tersebut sebagai *manâth* dapat langsung dihukumi berdasarkan *al ashlnya* yakni fikih muamalah karena *manâth* tersebut termasuk dalam cakupan bahasan *al ashl*. Jika hal tersebut terjadi tentu metode analisis hasil kajian ini tidak relevan digunakan pada kasus tersebut.

2. *Al Ashl* pada Tahapan ke Dua, *Tahqîq al-Manâth I*

Gambar 4.1

Al Ashl pada Tahapan ke Dua



Pada tahapan ini, *al ashl* yang digunakan adalah fikih akad muamalah umum yakni rukun dan syarat akad secara umum. *Al ashl* tersebut digunakan untuk menentukan letak atau posisi rukun dan syarat dalam disiplin pembuatan kontrak secara umum sehingga turunan anatomi kontrak sebagai mana yang dilingkari pada tabel di bawah memiliki dasar yakni *'âqid* terletak pada bagian komparisi, *ma'qud 'alaih* terletak pada bagian klausul, dan penegasan *shigat* terletak pada premises beserta tandatangannya.

Gambar 4.2

Al Ashl yang Telah Dihubungkan dengan *Far'*

Anatomi kontrak	Objek Kajian	Keterangan
' <i>Âqid</i> /Komparisi		
<i>Ma'qud 'alaih</i> / Klausul		
Transaksional		
Syarat Khusus/ Klausul penting		
lainnya I		
Shighat/Premises dan Tanda		
tangan		

Sebagaimana tabel di atas, pada tahapan ini semua hipotesis akad muamalah menjadi *al ashlu* dan diuji kesesuiannya kepada *far'* dengan mengguankan rukun dan syarat akad hingga terhampar perbandingan tingkat kesesuaian antara tiap-tiap akad dengan *far'* dan kemudian dapat ditetapkan akad mana yang akan digunakan sebagai patokan dan menjadi *al ashl* yang akan digunakan.

Tahapan ini dapat dikatakan adalah tahapan untuk memastikan adanya kesamaan '*illat* antara *al ashl* dengan *al far'*, karena kunci standar dapat dilakukannya *qiyâs* adalah benar adanya kesamaan '*illat*,¹⁰ sehingga dalam tahap ini nilai tingkat kesesuaian tersebut dapat dikatakan adalah nilai tingkat kesesuaian '*illat*.

5. Al Ashl pada Tahapan ke Lima: Tahqîq al-Manâth II

Penyajian perbandingan fikih muamalah pada tahapan ke lima sebagaimana tabel di bawah akan memudahkan dalam menunjukan satu akad yang paling sesuai atau mendekati *far'* sehingga dapat ditetapkan satu akad yang menjadi *al ashl* sebagai patokan hukum untuk menghukumi *far'*.

¹⁰Muhammad Syarif Hidayatullah, "Konstruksi Berpikir *Qiyâs* Sebagai Penalaran Ijtihad Dalam Instinbath Hukum Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): h. 310.

Tabel 4.1**Peran *Al Ashl* Sebagai Patokan Hukum**

Variabel	<i>Syirkah Inan</i> (Al Ashl)	Deskripsi Kontrak	Sesuai/ Tidak
Hadirnya 'âqid dalam pencatatan	Penunjukan keridhoan atas suatu kesepakatan dapat dalam bentuk perwakilan	Pencatatan perjanjian yang dilakukan tidak dihadiri semua pihak, hanya perwakilan.	Sesuai
Pencantuman nama-nama 'âqid	Setiap 'âqid harus diketahui (<i>maklum</i>)	Tidak disebutkan siapa saja dan berapa banyak anggota yang terikat perjanjian ini.	Tidak

B. *Far'*

Sebagai mana yang ditegaskan pada bab sebelumnya, *far'* yang dimaksud disini adalah kontrak tertulis. Maksudnya adalah kontrak-kontrak yang ditemui oleh masyarakat pada kegiatan ekonomi bisnis namun tidak dapat diketahui secara langsung hukum syar'inya sehingga diperlukan analisis. Jika dibandingkan dengan *al ashl* yakni fikih akad muamalah yang sejatinya berasal dari himpunan *nash* yakni pembahasan oleh Al Qur'an tentang suatu kegiatan muamalah, kegiatan muamalah Nabi, pembahasan oleh Nabi tentang suatu kegiatan muamalah dan/atau pembenaran Nabi atas kegiatan maumalah yang terjadi pada

masanya maka *qiyâs* ini tergolong *qiyâs musawi* dikarenakan sederajatnya kejadian/persoalan pada masa lalu tersebut dengan kejadian/persoalan cabang.

1. *Far'* pada Tahapan Pertama : *Takhrîj al-Manâth I*

Pada tahapan ini, *far'* adalah keseluruhan kontrak yang akan dikaji. Tidak semua kontrak bisnis (*far'*) perlu dilakukan analisis mendalam, suatu kontrak perlu dilakukan analisis mendalam jika ditemui hal yang meragukan sehingga tidak dapat langsung ditentukan status hukumnya. Maka pada tahapan ini *far'* sebagai *manâth* (objek kajian) dilakukan *takhîj* yakni mengeluarkan dan mendaftar hal apa saja pada *manâth* yang membuat ragu. Daftar keraguan atau permasalahan ini harus dijawab oleh hasil akhir kajian analisis sehingga ujung kajian analisis adalah menjawab permasalahan yang diuraikan pada *takhrîj al-manâth I*.

2. *Far'* pada Tahapan Ke Dua *Tahqîq al-Manâth I*

Kontrak bisnis sebagai *far'* atau objek kajian dibaca seksama lagi pada bagian-bagian yang mengandung rukun dan syarat akad sesuai daftar table agar kemudian dapat mengisi table pada bagian pendeskripsian sifat dan konsekuensinya. Penyajian ke dalam tabel tersebut dalam rangka mempersempit objek kajian sehingga lebih fokus. Pada contoh kasus yang digunakan merupakan kontrak berbentuk akta yang mengandung Anggaran Dasar, dokumen tersebut memiliki 67 halaman sebagaimana terlampir.

Tahapan ini meringkas fokus kajian menjadi sekitar 2 halaman sebagaimana tabel 3.4.


Penggunaan bahasa dan istilah fiqh pada kolom Keterangan tersebut dalam rangka menjembatani perbandingan *far'* dengan *al ashl* sehingga mempermudah tahapan berikutnya.

3. *Far'* pada Tahapan ke Tiga *Takhrîj al-Manâth II*

Pada tahapan ini, hasil tahapan kedua berperan sebagai pemanggil referensi jenis-jenis akad muamalah yang akan menjadi hipotesis khususnya pada bagian kolom Keterangan. Penyajian sifat dan konsekuensi *far'* pada tahapan sebelumnya akan membantu seorang analis untuk mengingat referensi jenis-jenis akad muamalah yang memiliki kemiripan dengan *far'* secara sepintas. Maka dapat dikatakan secara lebih spesifik bahwa *far'* pada tahapan ketiga ini adalah hasil tahapan kedua itu sendiri.

Gambar 4.5

Far' Memanggil Referensi yang Dimiliki Analis



4. *Far'* pada Tahapan Ke Empat *Tanqih al-manâth*

Pada tahapan ini *far'* menjadi patokan yang digunakan untuk menguji hipotesis atau calon *al ashl* sehingga setiap hipotesis akan menghasilkan nilai tingkat kesesuaian. Disebut *far'* sebagai patokan karena banyaknya *al ashl* yang diuji namun indikatonya tetap dari *far'* yang sama. *Far'* yang dimaksud adalah *far'* yang telah disajikan pada tahapan ke dua agar mudah diperbandingkan atau dicocokkan dengan hipotesis. Hasil penyajian pada tahap kedua khususnya penggunaan bahasa fikih pada kolom Keterangan akan sangat membantu proses tahap ke empat ini.

Gambar 4.6

Far' Sebagai Patokan pada Tahapan ke Empat

<i>Far'</i>		Uji Al Ashl					
		<i>S. Mudharabah</i>		Syirkah Inan		<i>Syirkah muwafadhah</i>	
Manâth	Penj	Penj	S/T	Penj	S/T	Penj	S/T
	A	D	Tidak	A	Sesuai	A	Sesuai
	B	B	Sesuai	B	Sesuai	E	Tidak
	C	C	Sesuai	C	Sesuai	C	Sesuai

5. *Far'* pada Tahapan ke Lima *Tahqiq al-Manâth II*

Penggunaan *far'* tidak dilakukan pada tahapan ini, *far'* hanya akan menerima hasil dari penetapan jenis akad muamalah yang menjadi *al ashl*.

6. *Far'* pada Tahapan ke Enam *Tahqîq al-Manâth* III

Ditetapkannya *al ashl* maka menjadikan *far'* sebagai yang akan dihukumi sesuai rincian hukum yang melekat pada *al ashl* baik itu sah karena sudah sesuai, *fasid* karena ada syarat atau faktor lain yang kurang sesuai atau belum dijelaskan dalam kontrak, atau batil karena ada rukun yang kurang. Hukum yang melekat pada *al ashl* inilah yang akan menjawab permasalahan yang diuraikan pada tahap pertama sehingga permasalahan pada *far'* dapat diselesaikan. Mengingat banyaknya variabel yang akan dianalisis pada tahapan ini, maka tidak cukup menggunakan *far'* hasil olahan tahap kedua sehingga pendeskripsian naskah kontrak atau *tahqîq al manâth* pada tahapan ini perlu dilakukan lebih mendalam dibandingkan *tahqîq al manâth* pada tahapan kedua.

Tabel 4.2

Tambahan Masalah pada Tahapan ke Enam

No	Masalah	Hasil Analisis	Alasan Hukum
7.	Amal/aktifitas anggota biasa dapat mempengaruhi porsi persentase nisbah	Amal tersebut meski dengan porsi sangat kecil harus diamanahkan secara tertentu dengan ganjaran persentase tertentu yang disepakati pada awal akad. Opsi lainnya dengan menghapus beban amanah kepada anggota biasa dan dapat digantikan dengan mekanisme lainnya untuk prestasi mereka	Amal tersebut harus diambil komitmen pada awal akad beserta persentase nisbah tertentu. Perubahan pada kedua hal ini menyebabkan pembaharuan akad, jika sebelumnya belum disepakati berarti tidak dapat dilakukan secara otomatis. Peniadaan amanah pada anggota biasa masih termasuk dalam cakupan <i>syirkah Inan</i> .
8	Transaksi <i>'âqid</i> secara pribadi kepada Syirkah menyebabkan meningkatnya porsi persentase nisbah	Sebaiknya poin ini diganti dengan amanah setiap anggota melakukan pemasaran.	Pemasaran adalah aktifitas atas nama perserikatan atau sebagai wakil perserikatan.

C. *Hukm al-Ashl*

1. *Hukm al Ashl* pada Tahapan Pertama: *Takhrîj al-Manâth*

Keberadaan *hukm al ashl* mengikuti keberadaan *al ashl*. Pada tahapan pertama ini *al ashl* belum digunakan sehingga keberadaan *hukm al ashl* juga tidak ada. Kecuali jika suatu kontrak bisnis tidak ditemu hal yang meragukan maka *hukm al ashl* pun dapat digunakan yakni hukum suatu kontrak bisnis tersebut adalah sesuai *hukm al ashl* akad muamalah yang disebutkan misal mubahnya *syirkah Inan*.

2. *Hukm al Ashl* pada Tahapan ke Dua: *Tahqîq al-Manâth*

Pada tahapan ini, *hukm al ashl* yang digunakan adalah *hukm al ashl* akad muamalah secara umum yakni mubahnya manusia melakukan perjanjian atau akad jika sesuai syariat.¹¹ Pendalaman status hukum belum terjadi sehingga belum terbahasnya sah, batil atau *fasid* suatu akad. Mengingat sangat umumnya hal ini, maka hukum pada tahapan ini tidak ditulis.

3. *Hukm al ashl* pada Tahapan Ke Tiga: *Takhrîj al-Manâth II*

Pada tahapan ini, seorang analis kontrak bisnis syariah memiliki batasan referensi ragam akad yang dapat digunakannya. Dalam melakukan *takhîj*, seorang analis hanya boleh mengeluarkan ragam akad muamalah yang

¹¹Raja Sakti Putra Harhap, "Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-Qasd*, Vol 1 No, 1, 2016, h.40-51, h. 40.

dia yakni *hukm al ashli* adalah boleh. Misalnya seorang analis bermazhab Syafi'i tidak boleh mencantumkan akad *syirkah 'abdan* pada tahapan ini karena meyakini pendapat mazhabnya yang tidak mengakui *syirkah 'abdan* sebagai bentuk *syirkah* yang boleh atau merupakan bentuk *syirkah* yang *bathil*.¹² Namun jika analisis dilakukan berkelompok, sebaiknya anggota mengikuti keputusan kelompok atau pendapat ketua kelompok atau yang paling bertanggungjawab atas hasil analisis tersebut.

4. *Hukm al ashli* pada Tahapan ke Empat : *Tanqîh al-Manâth II*

Uji coba pencocokan *far'* dengan daftar akad-akad muamalah yang ada akan menghasilkan hasil hukum yang berbeda-beda sehingga terdapat ragam tingkat kesesuaian. Akurasi penetapan hukum pada tahapan ini tergantung banyaknya jumlah variabel syarat akad yang digunakan, namun karena tujuan tahapan ini hanya untuk menyaring maka kajian yang mendalam belum diperlukan.

Jika suatu akad tidak atau kurang cocok dengan *far'* maka jangan terburu-buru untuk menghapusnya karena hasil analisis pada tahapan ini dapat mengetahui sedekat apa kemiripan *far'* dengan suatu jenis akad muamalah. Hasil kajian pada tahapan ini juga bermanfaat untuk menjelaskan kepada masyarakat jika ada yang menggunakan hipotesis yang kurang sesuai sebagai *al ashli* untuk dilakukan *qiyâs* kepada *far'* tersebut.

¹²Abû Zakariyâ Muhyuddîn Yahyâ bin Syaraf an Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzab*, vol. 14 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 72; Syamsuddîn Muhammad bin Ahmad al-Khathîb asy Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâzhi al-Minhâj*, vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 354.

Gambar 4.7

Hasil Uji Hipotesis Yang Batil Jangan Dihapus

Variabel	<i>Far'</i>		Uji <i>Al Ashl</i>							
			Mudharabah		Muwafadhah		Inan		Qardh	
	Ma nath	Penjel asan	Penjel asan	Sesuai/ Tidak	Penjel asan	Sesuai/ Tidak	P	S/T	P	S/T
Tingkat kesesuaian			3/5		2/5		5/5		1/5	
<i>Hukm al ashl</i>			Batil		Batil		Sah		Batil	
<i>Al Ashl</i> terpilih : Akad Inan										

5. *Hukm al ashl* pada Tahapan ke Lima : *Tahqîq al-Manâth II*

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, keberadaan *hukm al ashl* mengikuti *al ashl* maka pada tahapan ini *hukm al ashl* tersebut adalah boleh atau mubahnya akad-akad pilihan tersebut untuk diamalkan (hal ini tidak ditulis pada tahapan ini). Kemudian status hukum *far'* pada konteks saat itu *far'* dikaji dengan setiap hipotesis adalah sah atau batil.

Setiap hipotesis akad yang menghasilkan status sah, maka sesungguhnya tidak terlalu bermasalah menjadikan kedua (atau lebih) hipotesis tersebut sebagai *al ashl*¹³. Namun untuk mencari maksud ketika kontrak dibuat

¹³ Azhari, *Qiyâs*...., h.13.

dan adanya larangan dua akad dalam satu akad maka *al ashl* yang digunakan harus satu yakni yang paling sesuai.

Tabel 4.3

Contoh Adanya Lebih dari Satu *Al Ashl* Yang Nilainya Sama Tinggi

Variabel	<i>Far'</i>		Uji <i>Al Ashl</i>					
			Inan		Muwafadhah		Abdan	
	M	P	P	S/T	P	ST		
Tingkat kesesuaian			6/6		6/6		4/6	
<i>Hukm al ashl</i>			Sah		Sah		Batil	
(Variabel I)				Sesuai		Sesuai		
(Variabel II)				Sesuai		Sesuai		
(Variabel III)				Tidak		Sesuai		
Tingkat kesesuaian II			8/9		9/9			
<i>Al Ashl</i> terpilih : Muwafadhah								
Hukum <i>Far'</i>			Fasid		Sah			

Adapun jika tidak ada hipotesis akad yang memiliki status sah. Maka akad muamalah yang paling sesuai lah yang dijadikan *al ashl* untuk mengetahui kekurangan kontrak sehingga dapat diberikan solusi.

Gambar 4.8**Contoh Ketika Semua Hipotesis Batil**

No.	Jenis Akad	Tingkat kesesuaian	<i>Hukm al ashl</i>
1	<i>Syirkah Mudhârabah</i>	4/6	Batil
2	<i>Syirkah Inan</i>	5/6	Batil
3	<i>Syirkah Muwafadhah</i>	4/6	Batil
4	<i>Syirkah Abdan</i>	3/6	Batil
<i>Al Ashl</i> Terpilih			<i>Syirkah Inan</i>

6. *Hukm al ashl* pada Tahapan ke Enam : *Tahqîq al-Manâth III*

Pada tahapan ini *hukm al ashl* diberlakukan kepada *far'* secara penuh dan dilakukan peninjauan yang lebih mendalam akan status hukum *far'* berdasarkan *hukm al ashl* yakni pemberlakuan syarat-syarat rinci serta hukum *syara'* lain yang mengitari *al ashl* seperti hak *khiyar* dan hukum perbendaan. Tahapan ini akan menghasilkan status hukum sah, batil atau fasid. Selain itu dapat diketahui apa yang menyebabkan atau bagian mana pada kontrak tersebut menjadi *fasid* atau batil.

Gambar 4.9**Mengetahui Penyebab Fasid atau Batil**

Variabel	<i>Syirkah Inan</i>	Deskripsi Kontrak	Sesuai/ Tidak
Pencantuman nama-nama 'âqid	Setiap 'âqid harus diketahui (<i>maklum</i>)	Tidak disebutkan siapa saja dan berapa banyak anggota yang terikat perjanjian ini.	Tidak
Perbandingan bagi hasil dengan peran	Pembagian nisbah berdasarkan kesepakatan	Pembagian hasil sebanding dengan jasa usaha masing-masing	Sesuai
Kesepakatan peran tertentu dan nisbah tertentu setiap pihak	Dilakukan pada awal akad	Besaran jasa usaha masing-masing yang mempengaruhi nisbah baru diketahui saat tutup periode akad	Tidak

Selanjutnya analisis dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kontrak atau menebak hal yang belum tertulis jelas untuk menjawab permasalahan yang diuraikan pada tahapan pertama.

Tabel 4.4**Contoh Rekomendasi Penyelesaian Masalah**

No	Masalah	Hasil Analisis	Alasan Hukum
3	Dapat diketahui akta ini bukan pengadaan akad baru namun pembaharuan akad, namun masih belum jelas akad muamalah mana yang dimaksud	Sebaiknya akad badan syirkah ditulis tersendiri lagi agar mudah setiap kali melakukan pembaharuan akad untuk memenuhi ketentuan syariah. Adapun penulisan Akta yang memiliki format tertentu dari regulasi tetap perlu dimiliki dan sebaiknya dilakukan penyesuaian secukupnya.	Format akta yang ada belum menunjukkan hal yang menjadi rukun akad seperti seluruh nama ' <i>âqid</i> ' beserta hak persentase nisbahnya secara tertentu/jelas.
4	Tidak disebutkan siapa saja dan berapa banyak anggota yang terikat perjanjian ini.	Semua nama ' <i>âqid</i> ' ditulis dalam Akad badan <i>syirkah</i> (poin 3) meskipun dalam lampiran.	' <i>âqid</i> ' harus jelas diketahui oleh setiap pihak.

D. *'Illat*

Telah dilakukan *masalik al-'illat* dengan metode *sabr wa at-taqsim* yang menetapkan *'illat* untuk menganalisis kontrak akad muamalah adalah fiqh mengenai rukun dan syarat akad muamalah. *'Illat* tersebut terkategori *'illat mustanbathah* yakni berasal dari hasil penggalian al-qur'an dan as sunnah oleh ulama.¹⁴ *'Illat* ini berfaidah *zhanni dalalah* karena mengikuti *al ashlnya* yang bersifat *zhan*.

Qiyâs dalam kajian ini juga termasuk ke dalam pengertian *qiyâs syibh* dengan pengertian lain yakni dalam pengertian *qiyâs* yang menggunakan kemiripan sifat diantara far'dan al ashl. Hal ini karena *'illat* yang dimaksud pada tahapan-tahapan analisis pada kajian ini tidak termasuk dalam pengertian alasan atau latar belakang pensyariaan suatu hukum namun lebih kepada sifat atau ciri-ciri. Oleh sebab itu tingkat *kehujjahan qiyâs* yang digunakan dalam metode analisis ini derajatnya di bawah *qiyâs* yang disepakati (*ijma'*) dan masuk ke dalam wilayah *khilafiyah*.¹⁵

1. *'Illat* pada Tahapan Pertama: *Takhrîj al-manâth*

'Illat dalam artian alasan disyariatkannya hukum atau sifat/ciri-ciri belum ada atau belum digali pada tahapan ini. Tahapan ini adalah langkah menguraikan masalah atau hal-hal yang membuat ragu. Terminologi *'illat* dalam disiplin ilmu hadis yang berarti adanya cacat (penyakit) tersembunyi lebih cocok digunakan pada tahapan ini. Namun untuk menghindari bias diksi

¹⁴Hafidz Abdurrahman, *Ushul ...*, h. 138.

¹⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, trans. oleh Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 506.

dalam metode secara utuh, sebaiknya istilah *'illat* yang berarti penyakit dihindari.

2. *'Illat* pada Tahapan Kedua : *Tahqîq al-manâth*

Tahqîq al-manâth yang dilakukan pada tahapan ini adalah *tahqîq al-manâth* dalam artian luas yakni pengamatan mendalam atas suatu fakta (*manâth*). Namun dalam menentukan/menetapkan kerangka tabel yang berisi *'âqid, ma'qud 'alaih, shighat* dan *syarat in'iqad* mengguankan *tahqîq al-manâth* dalam artian sempit. Oleh sebab itu *'âqid, ma'qud 'alaih, shighat* dan *syarat in'iqad* adalah *'illat* yang dimiliki *al ashl* dan Komparisi, Klausul Transaksional, Klausul Penting lainnya, premises dan tanda tangan adalah *'illat* yang dimiliki *far'*. Definisi *'Illat* yang digunakan pada tahapan ini dan selanjutnya lebih cenderung kepada *'illat* yang memiliki makna sifat (dan konsekuensi) daripada *'illat* yang memiliki makna alasan penyariatan hukum.

Gambar 4.10

'Illat Pada Tahapan Kedua


Anatomi kontrak	Objek Kajian	Keterangan
<i>'âqid</i> /Komparisi		
<i>Ma'qud 'alaih</i> / Klausul Transaksional		
Syarat Khusus/ Klausul penting lainnya I		
Shighat/Premises dan Tanda tangan		

3. 'Illat pada Tahapan Ke Tiga: *Takhrîj al-Manâth* II

Takhrîj al-manâth pada tahapan ini bukan dalam rangka mencari 'illat (yang biasa disebut *masalik al 'illat*) karena 'illat pada *al ashl* telah ditetapkan sebelumnya yakni rukun dan syarat *in'iqad* akad muamalah. *Takhrîj al-manâth* pada tahapan ini adalah dalam rangka mencari jenis akad muamalah yang paling sesuai. Bisa juga dikatakan pada tahapan ini adalah mengeluarkan paket-paket 'illat yang terkandung dalam ragam jenis akad muamalah agar kemudian dipilih jenis akad muamalah mana yang memiliki 'illat yang paling sesuai dengan *far'*.

Gambar 4.11

Mengeluarkan Paket 'Illat



'Illat dalam analisis kontrak bisnis tidak seperti yang biasa dicontohkan dalam pembahasan *qiyâs* pada umumnya yang mana *al ashl* dan *al far'* selalu telah ditentukan tinggal mencari kesamaan *'illat*. Dalam kajian ini *al ashl* biasanya belum ditentukan dan *'illat* baru ditentukan secara umum yakni rukun dan syarat *in'iqad* dari akad muamalah. Karena belum diketahui akad muamalah mana sebagai *al ashl* tertentu yang digunakan, maka tahapan ini penting dilakukan.

4. *'Illat* pada Tahapan Ke Empat : *Tanqîh al-Manâth*

Pada tahapan ini *'illat* yang terkandung pada tiap-tiap jenis akad muamalah dicocokkan dengan *'illat* pada *far'* sehingga tingkat kesesuaian antara hipotesis *al ashl* dan *far'* dapat diketahui. Yang menjadi patokan dalam tahapan ini adalah *'illat* pada *far'* sehingga dalam menyajikan sifat-sifat dan konsekuensi akad muamalah tidak semua ditulis atau dimuat dalam tabel analisis dan hanya sifat akad yang bersinggungan atau bisa diperbandingkan dengan variabel indikator tersebut. Kolom Uji Al Ashlu-Keterangan diisi dengan menggunakan bahasa yang menyesuaikan dengan bahasa yang telah ditulis pada kolom *Far'*-Keterangan. Hal ini dikarenakan *far'* yang digunakan hanya satu sementara *al ashl* yang akan diuji ada banyak.

Gambar.4.14**Penyesuaian Pemilihan Bahasa**

Variabel	Deskripsi Kontrak	<i>Syirkah Inan</i>	Sesuai/ Tidak
' <i>âqid</i> / Komparisi	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Seluruh ' <i>âqid</i> yang menyerahkan modal dan seluruh atau sebagian ' <i>âqid</i> memiliki amanah usaha	Sesuai

5. 'Illat pada Tahapan Ke Lima: *Tahqîq al-Manâth II*

Pada tahapan ini '*illat* yang digunakan sebagai bahan analisis hanya sebatas dengan melihat hasil nilai tingkat kesesuaian.

Jika ada hasil uji *al ashl* yang memiliki nilai sama tinggi, maka sifat-sifat yang dimiliki kontrak dalam klausul-klausulnya ditambahkan sebagai tambahan variabel indikator kemudian dicocokkan kembali sebagai mana tahapan ke empat. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Dua Hipotesis *Al Ashl* Setingkat

Variabel	<i>Far'</i>		Uji <i>Al Ashl</i>			
			Inan		Muwafadhah	
	M	P	P	S/T	P	ST
Tingkat kesesuaian			6/6		6/6	
<i>Hukm al ashl</i>			Sah		Sah	
Agama <i>'âqid</i> ¹⁶	Disyaratkan muslim	Tidak Menerima non muslim	Tidak ada batasan agama	Sesuai	Terdiri dari agama yang sama	Sesuai
Pengambilan Keputusan ¹⁷	Secara umum setiap pihak boleh menggunakan modal kerja	Tidak perlu izin lagi untuk melakukan tasharruf	Pengambilan keputusan dengan izin hasil musyawarah	Tidak	Tidak perlu izin lagi	Sesuai
Tingkat kesesuaian II			7/8		8/8	
<i>Al Ashl</i> terpilih : Muwafadhah						
Hukum <i>Far'</i>			Fasid		Sah	

¹⁶Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al Kattani, vol. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 445.

¹⁷*Ibid.*

6. *'Illat* pada Tahapan Ke Enam: *Tahqîq al-Manâth III*

Pada tahapan ini dilakukan analisis kepada *far'* dengan patokan *al ashl* terpilih beserta seluruh hukum yang melekat pada *al ashl* itu sendiri maupun hukum syariat yang mengitarinya. Penggunaan *'illat* telah dilakukan pada tahapan ke empat (*tanqîh al manâth*) sehingga tidak diperlukan pengulangan analisis menggunakan *'illat* atau cukup menyalin penyajian tahapan ke empat pada uji *al ashl* terpilih saja lalu meneruskannya dengan tambahan variabel lainnya yang belum diuji.

Tidak semua sifat dan konsekuensi dari suatu klausul kontrak merupakan *'illat* seperti klausul berakhirnya kontrak dan klausul penyelesaian sengketa. Begitu pula tidak semua syarat-syarat dan hukum yang mengitari akad muamalah sebagai *'illat* seperti hak *khiyar*, majelis akad dan syarat *ja'li*. Maka pada tahapan ini variabel yang digunakan adalah hal-hal yang bukan *'illat* atau yang tidak menyebabkan hukum menjadi batil jika tidak sesuai.

E. Analisis (Pelaku Analisis)

Analisis yang dimaksud dalam kajian ini adalah pelaku yang melakukan analisis kepada kontrak bisnis menggunakan metode *qiyâs*. Bagian ini merupakan penguraian kemampuan minimal seorang analis pada tiap-tiap tahapan. Penguraian ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi ketika analisis dilakukan berkelompok sehingga mempermudah pembagian tugas sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing individu analis. Pemilihan penggunaan istilah analis dalam rangka menghindari penggunaan istilah mujtahid dan mencerminkan

aktifitasnya melakukan analisis. Analisis sendiri memiliki makna penyelidikan sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (hakikat).¹⁸

1. Analisis pada Tahapan Pertama: *Takhrîj al-Manâth I*

Analisis yang mendalam diperlukan jika terjadi hal yang meragukan analisis ketika dia membaca suatu kontrak muamalah. Maka pada tahapan ini seorang analis diharuskan memiliki kemampuan minimal memahami hukum kontrak, memahami jenis kontrak yang dibaca beserta kebiasaan diksi atau istilah yang digunakan, memahami konsekuensi klausul kontrak dan memahami akad muamalah beserta jenis-jenisnya. Jika tidak memiliki kemampuan yang telah disebutkan seseorang yang membaca kontrak tidak akan bisa membedakan mana kontrak yang sudah jelas dan mana yang belum jelas atau mengandung masalah. Masalah dan hal yang kurang jelas inilah yang kemudian perlu ditulis pada daftar masalah dan menjadi alasan diperlukannya kajian yang mendalam.

2. Analisis pada Tahapan Ke Dua : *Tahqîq al-Manâth I*

Pada tahapan ini seorang analis memahami kontrak untuk menentukan bagian mana saja pada kontrak tersebut yang menjadi '*illat far*' nya sehingga minimal dia harus mampu membaca dan memahami bahasa beserta istilah-istilah yang menjadi kebiasaan digunakan pada kontrak, menguasai struktur kontrak, dan menguasai struktur akad agar dapat menentukan siapa yang

¹⁸“Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 Desember 2020, <https://kbbi.web.id/analisis>.

menjadi ‘*âqid*, bagian mana saja yang merupakan *maq’ud ‘alaih*, dan kalimat mana yang menjadi shighat dan penegasannya.

3. Analisis pada Tahapan Ke Tiga: *Takhrîj al-Manâth II*

Dengan membaca hasil tahapan kedua, ingatan seorang analis akan memanggil jenis-jenis akad mumalah yang diperkirakan dapat menjadi *al ashl*. Jika analis adalah seorang mujtahid *muthlaq* maka setelah membaca hasil tahapan kedua, ingatannya akan memanggil berbagai dalil yang diperkirakan sesuai untuk membahas *far’* tersebut.

Wawasan akad muamalah yang dimiliki analis akan sangat berpengaruh pada tahapan ini karena tahapan ini memerlukan banyak referensi akad muamalah beserta kemampuan untuk mengurai sifat suatu akad muamalah. Maka wajar pada tahapan ini adanya persyaratan harus memiliki wawasan akad muamalah yang cukup atau mupuni bagi seorang analis kontrak bisnis syariah pada tahapan ini.¹⁹

Adapun wawasan mengenai akad muamalah hasil ijtihad terbaru (kontemporer) seperti *Ijarah Muntahiya Bi at Tamlik, bay’ bi ats tsaman ajil* dan Fatwa MUI merupakan kemampuan sekunder. Karena yang dapat menjadi *al ashl* dalam metode *qiyâs* adalah sesuatu yang bukan merupakan hasil *qiyâs*. Selain itu, tanpa kemampuan sekunder ini pun *qiyâs* masih dapat dilakukan meskipun tentu akan mempengaruhi kebijaksanaan hasil akhir. Maka dapat

¹⁹Nilam Sari, “Re-Design Kurikulum Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, no. 3 (2014): h. 138; Misnen Ardiansyah, Ibnu Qizam, dan Joko Setyono, “Konstruksi Kopetensi Profesional Sarjana Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 1 (1 Juni 2013): h. 103-104, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.99-122>.

disimpulkan kemampuan minimal untuk melakukan tahapan ini adalah wawasan untuk mengenali jenis akad muamalah khususnya akad-akad muamalah yang pokok dan kemampuan sekunder seperti wawasan mengenai akad muamalah montemporer dan hasil ijma ulama sebaiknya jangan ditinggal.

Adapun wawasan yang dimaksud disini adalah mengetahui pengertian pada setiap jenis akad muamalah yang akan dia daftarkan (*takhrîj*).

4. Analisis pada Tahapan Ke Empat: *Tanqîh al-Manâth I*

Berbeda dengan tahapan ketiga yang sekedar memanggil ingatan untuk mendaftar jenis-jenis akad muamalah yang diperkirakan cocok menjadi al ashl sehingga cukup dengan wawasan, tahapan ke empat ini memerlukan penguasaan terhadap akad-akad yang telah didaftar pada tahapan ke tiga. Maksudnya adalah mengetahui rukun dan syarat in'iqad sehingga mampu membedakan satu jenis akad dengan akad lainnya dan mampu mengetahui kondisi sah atau batalnya akad.

5. Penetapan Tolak Ukur: *Tahqîq al-Manâth II*

Pada tahapan ini nampak sekilas tidak diperlukan kemampuan khusus dikarenakan penyajian hasil tahapan ke empat dalam bentuk skoring yang mudah dipahami. Namun jika hasil tahapan ke empat menghasilkan tidak adanya jenis akad yang sah atau skor tertinggi dimiliki beberapa jenis akad akan memperumit keadan. Jika terjadi demikian maka diperlukan pengulangan tahap ke empat dengan menambah variabel unsur akad muamalah selain rukun

dan syarat' *in'iqad*. Penambahan variabel tersebut dilakukan hingga jelas terlihat berbeda sehingga memerlukan kemampuan yang lebih mendalam dibandingkan pada tahapan ke empat yakni mengetahui syarat-syarat akad lainnya serta mengetahui hukum syara lainnya yang berkaitan.

6. Analisis pada Tahapan Ke Enam: *Takhrîj al-Manâth III*

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menghukumi *far'* dengan hukum yang dimiliki *al ashl* agar diketahui kekurangan *far'* sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan yang tepat. Maka seorang analis diharuskan memiliki kemampuan penguasaan yang mendalam terhadap jenis akad muamalah yang menjadi *al ashl*, mengetahui hukum positif yang berlaku terkait *far'* tersebut agar rekomendasinya tidak menimbulkan resiko permasalahan hukum, dan mampu membuat redaksi kontrak yang tepat dalam mengungkapkan apa-apa yang dimaksud.